



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
UPT TK DAN SD KECAMATAN TEPUS
SD NEGERI SIDOHARJO

Alamat : Pulegundes, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOHARJO
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 82 / KPTS / VI / 2015

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DAPODIK
SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOHARJO
TAHUN 2015

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan Petugas Admin/Operator DAPODIK pada SD Negeri Sidoharjo Kecamatan Tepus.
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Petugas Admin/Operator DAPODIK SD Negeri Sidoharjo.
- Mengingat 1. Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran BALITBANG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri;
4. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 304/c/LK/2014 Mengenai Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2014-2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/Operator Pendataan DAPODIK SD Negeri Sidoharjo Kecamatan Tepus dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan;
 2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada SD Negeri Sidoharjo Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul baik secara Online ataupun Offline;
 3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/Operator DAPODIK SD Negeri Sidoharjo bertanggungjawab kepada kepala Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tepus
pada Tanggal : 6 Juni 2015
Kepala Sekolah



19590807 197912 1 005

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. KK-DATADIK Kabupaten. Gunungkidul